



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR 771 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA SUKA MAKMUR KECAMATAN GUNUNG SAHILAN  
KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR 771 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PETUGAS  
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA SUKA MAKMUR KECAMATAN GUNUNG  
SAHILAN KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat  
Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Suka Makmur Kecamatan  
Gunung Sahilan Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum  
Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan  
keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di  
tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan  
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-  
undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok  
Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 31  
Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Suka Makmur  
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SUKA MAKMUR

ttd.

RAHMAD.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR: 771TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA SUKA MAKMUR  
KECAMATAN GUNUNG SAHILAN  
KABUPATEN KAMPAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SUKA MAKMUR KECAMATAN  
GUNUNG SAHILAN KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	MUKHAMAD JAENAL ARIF	LAKI-LAKI	01	Petugas Ketertiban TPS
2	SUKEMI	LAKI-LAKI	01	Petugas Ketertiban TPS
3	KLIMAN DARMANTO	LAKI-LAKI	02	Petugas Ketertiban TPS
4	AGUS PURWADI	LAKI-LAKI	02	Petugas Ketertiban TPS
5	RIBIUT SULARNO	LAKI-LAKI	03	Petugas Ketertiban TPS
6	SUPARNO	LAKI-LAKI	03	Petugas Ketertiban TPS
7	SUGIARTO	LAKI-LAKI	04	Petugas Ketertiban TPS
8	EKO PUJIANTO	LAKI-LAKI	04	Petugas Ketertiban TPS
9	SUSANTOSO	LAKI-LAKI	05	Petugas Ketertiban TPS
10	PURMAWADI	LAKI-LAKI	05	Petugas Ketertiban TPS
11	PONO IRMAN	LAKI-LAKI	06	Petugas Ketertiban TPS
12	ENDANG	LAKI-LAKI	06	Petugas Ketertiban TPS
13	SABAR	LAKI-LAKI	07	Petugas Ketertiban TPS
14	SAYID	LAKI-LAKI	07	Petugas Ketertiban TPS
15	WAHONO	LAKI-LAKI	08	Petugas Ketertiban TPS
16	NGADIMIN	LAKI-LAKI	08	Petugas Ketertiban TPS
17	MARNI EFENDI	LAKI-LAKI	09	Petugas Ketertiban TPS

18	SUWARNO	LAKI-LAKI	09	Petugas Ketertiban TPS
19	SUPRAYETNO	LAKI-LAKI	10	Petugas Ketertiban TPS
20	ABDUL HALIM	LAKI-LAKI	10	Petugas Ketertiban TPS

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SUKA MAKMUR

ttd.

RAHMAD.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

